


Seri Monograf, Volume 1, 2013



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM

NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN



Negara Hukum Kesejahteraan

PKKPUU
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2013

Negara Hukum Kesejahteraan

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas
Hukum Universitas Lampung, Februari 2013 xiv, 377 hlm.; 15 cm x 21 cm

PKKPUU

Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1

Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

Telp : 0721 709911 Faks 0721 704623

email : pkkpuufhunila@gmail.com

ISBN : 978-602-17813-0-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : *Muhtadi*
Desain Sampul : *iwan Satriawan*
Ilustrasi sampul : *Rudy*

Penerbit PKKPUU
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung 2013

Sambutan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sudah sepatutnya dan lumrah pada setiap kegiatan akademik, termasuk mengakhiri masa kerja di lingkungan pendidikan ditunjukkan dengan cara-cara akademis. Demikian pula sambutan serupa menjadi tidak berlebihan jika menjadi ungkapan selamat datang kembali bagi kolega ke kampus setelah berbilang tahun melakukan *up grading* ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan monograf yang kini hadir di hadapan sidang pembaca merupakan salah satu jalan yang diretas rekan-rekan di Bagian Hukum Tata Negara dalam rangka mengakhiri masa bhakti tiga puluh satu tahun Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., dan kado selamat datang lima rekan lainnya yang kembali dari pendidikan pascasarjana.

Selaku Dekan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada dosen saya, senior dan orang tua kita, Ibu Siti Asiah atas kinerjanya yang sampai mendekati masa pengabdianya tetap energik melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, kita percaya, Allah kelak akan memberikan imbalan setimpal atas setiap tetes keringat, setiap langkah, kalimat dan huruf-huruf ilmu pengetahuan yang diwariskan kepada kita sebagai amal shaleh yang abadi, mengalir sebagaimana *amal jariyah*. Dan bagi lima rekan yang baru menyelesaikan masa studinya, saya mengucapkan selamat datang kembali dan semoga menjadi generasi penerus Ibu Siti, yang mengambil manfaat kebaikan untuk peningkatan karya-karya akademik di Bagian HTN, Fakultas Hukum dan Unila serta masyarakat luas.

Akhirnya, semoga dengan terbitnya monograf ini dapat menjadi teladan yang baik, sebagai permulaan bukan mengakhiri, dan kemudian menjadi virus kebaikan bagi setiap bagian di lingkungan Fakultas Hukum. Sekali lagi selamat buat rekan-rekan Bagian Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, Februari 2013

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

Sambutan
Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas diterbitkannya Monograf Rekonstruksi Negara Kesejahteraan Indonesia. Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. adalah seorang pengajar senior yang sudah menorehkan warna terhadap Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kita cintai. Terlebih lagi beliau sebagai pengampu mata kuliah ilmu negara telah banyak memberikan landasan teori bagi mahasiswa dalam perjalanannya menuju seorang Sarjana Hukum.

Buku ini disusun dalam rangka melepas Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. yang sudah purna tugas di Tahun 2012 yang lalu dan menyambut dosen-dosen yang telah kembali setelah tugas belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Materi buku ini secara keseluruhan mencakup kesan dan pesan terhadap sosok Ibu Siti Asiah, S.H., M.H., teori-teori kenegaraan dan teori-teori hukum dalam rangka rekonstruksi negara kesejahteraan serta aplikasi ilmu hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Harapan kami agar buku ini bermanfaat bagi para penulis dan pembacanya, serta kami mengucapkan selamat purna tugas kepada Ibu Siti Asiah, S.H., M.H. dan selamat bertugas kepada pengajar-pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kembali bertugas.

Bandar Lampung, Februari 2013

Rudy, S.H., LL.M., LL.D

Bagi sebagian pemikir kenegaraan dan hukum, negara hukum adalah anti thesis dari kediktatoran elit yang berkedok di balik kekuasaan negara, dan tidak satupun negara di era modern yang tidak mengklaim sebagai negara hukum, negara yang dibangun atas dasar, bergerak dengan roda dan dalam bingkai hukum. Pendeklarasian dalam dokumen negara, atau seperangkat peraturan perundang-undangan dalam pandangan legal positivisme telah memadai dan menjadi penanda eksistensi negara hukum, namun bagi kita yang memaknai negara bukan sebagai bentuk akhir produk kebudayaan tertinggi manusia, penyebutan kriteria hitam putih di atas kertas bagi negara hukum belumlah cukup bahwa semua orang telah diayomi hukum negara. Inilah yang kemudian menjadi *argumentum a contrario* bahwa negara hukum bukanlah tujuan akhir berbangsa dan bernegara, dan karenanya pencarian hakikat dari wujud kasat mata paham tersebut terus lestari.

Negara hukum sebagai keturunan langsung dari teori kedaulatan hukum baik dalam tradisi Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxoon (Anglo American Law), yang meskipun secara diametral selalu dipertentangkan berdasar gerak perkembangannya, antara evolusioner dan sifat administratif, namun keduanya tumbuh dan berakar pada ideologi serupa, mengedepankan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang perseorangan (individualistik) sebagai negasi dari kepentingan kolektif komunal. Dari sinilah kemudian dipersepsikan secara tidak tepat, bahwa *rechtstaat* adalah nama lain dari negara hukum yang diperhadapkan dengan *machsstaat* sebagaimana ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan perubahan. Padahal, walaupun William Sackesper berucap apalah arti sebuah nama, atau *don't judge a books by its cover*, tetapi tetaplah berlaku benar adagium *nomen est omen*, nama bukanlah cek kosong, dan

senyatanya dalam sejarah pemikiran kenegaraan yang dimaksud dengan negara hukum juga ditemukan dalam tradisi hukum Islam (*Islamic Nomocraton*), sosialis (*Socialist Legality*) ataupun timur jauh, tetapi ketiganya bukan salah satu pilihan *the pounding father* sebagai padanan negara hukum dalam penjelasan konstitusi dahulu kala.

Dalam dinamika berkonstitusi, selain Penjelasan UUD 1945 dahulu, secara *exvressis verbis* kontruksi negara hukum terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sedangkan setelah perubahan UUD 1945, berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) penjelasan yang bersifat norma diletakkan dan menjadi bagian batang tubuh, sehingga kemudian lahir Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum, bahkan lebih dari itu, Pasal 28I ayat (5) mengkontruksikan prinsip negara hukum yang demokratis dengan menjamin legal positivistic seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai norma yang mengatur pelaksanaan hak asasi manusia.

Kegagalan rezim-rezim yang pernah berkuasa dalam menegakkan hak-hak fundamental manusia merupakan salah satu argumentasi munculnya Pasal 1 ayat(3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD Tahun 1945, harapannya, ketika pengakuan eksistensi hukum diakui sebagai panglima yang mengatur dan menjadi bingkai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam ber hukum, akan menempatkan dan menjadi masyarakat sebagai pemilik sesungguhnya negara dapat terjamin hak-hak konstitusionalnya, dan lebih dari itu, jika hukum yang dibuat negara, juga tidak memberikan pengayoman kepada segenap warganya, masyarakat bahkan secara perorangan mempunyai kesempatan yang sama di muka hukum untuk meminta pembatalan hukum tersebut di persidangan majelis Mahkamah Konstitusi.

Setelah satu dasawarsa reformasi konstitusi berlalu, upaya-upaya penegakan prinsip-prinsip negara hukum dalam berbagai sudut pandang belum menunjukkan signifikansi memadai bagi

perlindungan warga Negara, apatah jika berhadapan dengan pemilik modal. Meskipun sejak akhir kekuasaan rezim orde lama telah bermunculan advokat pribumi juga *Non Government Organisation* (NGO) yang bergerak dalam pembelaan hukum, hukum dan aparat penegak hukum bagi kelompok masyarakat miskin masih menjadi barang mewah, sangat mahal. Bagi hukum sangatlah mudah menjerat dan menahan langkah sopir angkot, maling ayam, tetapi tidak demikian dengan anak penguasa negeri yang alfa berlalu lintas, atau pejabat negeri yang kerap mengurangi jatah pembangunan untuk membangun rumah dan memberi makan keluarganya, tangan-tangan hukum terantai, langkahnya mendadak berat terseok, pandangannyapun sayu tidak berkekuatan, beribu alasan hukum dipermauklumkan, bahkan dunia medispun diikutsertakan memberi jawab atas ketidakberdayaan hukum berhadapan dengan kekuasaan dan ekonomi, disinilah menjadi mafhum kebenaran teori *cybernetic* dalam hukum.

Kita sadar, membicarakan negara hukum Indonesia tidaklah cukup dengan contoh tersebut di muka yang seakan menunjukkan kegagalan negara abad 21 ala Fukuyama- dalam menegakkan hukum bidang tertentu, namun bagi aparatur negeri, wajah hukum kekinian Indonesia masih lebih baik dibanding masa lalu, dan bahkan mendalilkan bahwa korupsi dahulu kala tidak kalah jumlahnya, juga modusnya, tetapi publikasi terbatas yang membuat informasi tidak terbuka dan dikonsumsi umum, berbeda dengan saat ini. Alasan apapun dapat dibuat tergantung kepentingan apa yang dituju, demikian pula dengan eksistensi Negara hukum Indonesia yang dapat dipandang dari berbagai sudut serta mata siapa yang memandangnya.

Seumpama pepohonan, Negara hukum dapat dilihat berdasarkan akarnya, bisa serabut atau tunggal, jika akarnya tunggal biasanya pohon lebih kuat dari berbagai tempaan angin, bahkan tidak mudah dicabut seekor gajah yang mewakili binatang terbesar di

daratan, tetapi sebaliknya jika akarnya serabut, serupa dengan pohon cangkakan, genjah memang, tapi, janganlah gajah diperintahkan menginjak-mendorongnya, cukup angin kencang* terhempas sudah. Demikian pula Negara hukum, jika dilmpor maka mirip dengan pohon cangkakan, buahnya sama dengan induknya, tetapi perakaran tidak kuat membumi, bukan ideology lokal. Negara hukum juga dapat dilihat dari sudut percabangan pohonnya, atau dahan, ranting, daun, bunga dan buah. Tetapi kesemuanya akan bermuara pada satu pertanyaan mendasar, apakah keberadaan pohon tersebut memberi manfaat lebih banyak daripada kerusakan yang ditimbulkannya?. Serupa itu pula Negara hukum, dapat saja ia bernama *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Islamic Nomocraton*, *Sosialist legality* ataukah jenis pohon negara hukum yang lain, misalnya hasil kawin silang, yang dianggap lebih tepat dan dapat tumbuh subur di negeri zamrud khatulistiwa, Indonesia.

Gagasan utama yang hendak digarisbawahi dalam monograf seri 1 tahun 2013 ini adalah bahwa membicarakan Negara hukum Indonesia adalah serupa dengan pepohon tersebut. Yang pada akhirnya, tidaklah cukup dengan menggali teori dan mengenali anatomi pohonnya, tetapi lebih dari itu, jenis tanah, kondisi geografis, lingkungan dan bahkan berbagai hama dan penyakit yang mungkin tumbuh bersama dan di sekitar tanaman tersebut dapat memberi andil positif dan/atau negative tumbuhkembangnya Negara hukum. Dan dalam konteks tersebut menjadi benar ungkapan Begawan Hukum, Satjipto Raharjo, bahwa proyek Negara hukum Indonesia adalah proyek yang belum selesai. Demikian pula dengan serakan gagasan yang diuraikan setiap penulis dalam buku ini memberikan sudut pandang beranekaragam terhadap teori, eksistensi dan implementasi ber-negara hukum yang pada ujungnya menuju satu pandang untuk menemukan model negara hukum yang akarnya menancap jauh (kuat) ke dalam perut bumi, batang dan dahan kokoh, rantingnya ulet (lentur), daunnya mengayomi setiap orang yang

berada di bawahnya, bunganya harum semerbak, dan buahnya manis lagi menyehatkan. Demikian kehendaknya, menciptakan negara hukum pengayoman, dalam naungan Rahmat Tuhan Yang Kuasa bersendikan Pancasila, UUD Tahun 1945, yang beranekaragam dalam kesatuan kehendak, NKRI.

Sidang pembaca yang budiman, ide dasar penyusunan monograf ini bermula dari kehendak civitas akademika Bagian Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Lampung meretas sekaligus berjihad membuat iklim baru dalam mengakhiri masa tugas, atau memasuki masa purna bhakti dan ungkapan selamat datang kembali kepada staf pengajar yang sukses menyelesaikan masa studi lanjutan pada jenjang yang lebih tinggi.

Secara khusus penerbitan buku ini didedikasikan sebagai kado pelepasan masa tugas orang tua, senior, dosen kami, Siti Asiah. Oma Siti, demikian panggilan kesayangan kami, Oma yang telah mengabdikan diri selama 31 (tiga puluh satu) tahun sejak 1981. Jika Oma kami lepas setelah mengabdikan lebih dari tiga dasarwarsa, ucapan selamat datang kepada Rudy, S.H., LL.M, LL.D., yang dalam usia belum genap 31 (tiga puluh satu) tahun telah menyelesaikan studi doctoral di Universitas Kobe Jepang, ungkapan serupa ditujukan bagi Dr. Budiyo, S.H., M.H., yang menyelesaikan studi serupa di Universitas Padjajaran Bandung dua tahun sebelum berumur 40 (empat puluh) tahun. Bersama kedua doktor tersebut, penerbitan buku ini merupakan ucapan selamat datang kepada Yusdiyanto, S.H., M.H., Ahmad Saleh, S.H., M.H., dan Martha Riananda, S.H., M.H., yang ketiganya diwisuda di Program Magister Hukum Unila sekaligus menandai lengkapnya syarat akademik minimal bagi staf pengajar Bagian HTN. Terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan dari kelimanya, ungkapan selamat kembali ke kampus kepada Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H., yang menggondol gelar magister hukum dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Oma Siti dalam rentang masa pengabdiannya yang demikian panjang merupakan alumni Fakultas Hukum Unila tahun 70-an yang

perkuliahannya masih menggunakan sistem paket, serta menyelesaikan studi Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, awal tahun 80-an, satu angkatan dengan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi generasi pertama, yang juga sudah pensiun dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., M.H. Sayangnya, Oma Siti tidak menempuh studi strata tertinggi, doktoral, sebagaimana halnya Laica, sehingga Oma mesti pensiun pada usia normatif, 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagi kami, Oma Siti merupakan tipe dosen yang objektif dalam penilaian kinerja mahasiswa, sayangnya, bagi sebagian mahasiswa saat ini dengan sistem SKS (Sistem Kredit Semester) justru menyebutnya sebagai dosen pelit nilai. Huruf B adalah nilai langka, apatah lagi nilai A, jadi anugerah bagi yang mendapatkan, sedangkan nilai C, D atau E itu memang nilai mahasiswa, kata mereka. Terlepas dari pandangan sekelompok mahasiswa tersebut, Oma Siti yang pernah menjadi Ketua Bagian HTN adalah sosok pengajar yang konsisten dengan jadwal mengajar, masih tetap enerjik di masa-masa akhir pengabdianya, dan bahkan tidak ingin melewatkan setiap kegiatan akademik ataupun non akademik yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Hukum, mulai dari terlibat aktif diskusi ilmiah, menghadiri ujian terbuka doktoral staf pengajar FH Unila di salah satu universitas ternama di Pulau Jawa, sampai berasyik ria mengikuti rombongan studi wisata.

Lain halnya dengan Oma Siti yang kita lepas dengan rasa berat dan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya atas segala sentuhan dingin tangannya dalam membentuk jiwa-jiwa akademik segenap civitas akademik di Fakultas Hukum. Kepada lima staf pengajar Bagian HTN, Sdr. Rudy, Budiyo, Zulkarnain Ridwan, Yusdiyanto, Ahmad Saleh, dan Martha Riananda, kita mengucapkan selamat bergabung kembali di rumah kita bersama, rumah yang menjadi naungan dan mempertautkan setiap hati kita dan kelak akan menjadi tempat terakhir kita dipisahkan. Harapannya, kelimanya merupakan tenaga potensial yang menjadi lokomotif bukan saja bagi gerbong HTN, melainkan lokomotif yang menarik setiap gerbong di Fakultas Hukum.

Lebih dari itu, terbitnya monograf ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya para kontributor yang berkenan menyempatkan waktu merangkum serakan pemikirannya yang berhamburan ditumpukan berbagai dokumen akademik lainnya. Disamping para penulis, ungkapan serupa bagi Ketua Bagian HTN, juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berkenan memberikan kata sambutan dalam monograf ini.

Akhir kata, sebagai hasil pemikiran berbagai latar belakang penulisnya buku ini tidaklah sempurna, dan memang tidak berpretensi demikian, apatah lagi pemikiran dan pencarian negara hukum yang mensejahterakan senantiasa berkembang searah dinamika masyarakat, yang juga berusaha menemukan bentuk kesejahteraan yang seharusnya diayomi negara dan menjadi cita bangsa dibangun sejak dahulu kala.

Semoga kehadiran buku ini menambah referensi ke arah pencarian negara hukum yang mensejahterakan, yang mengayomi rakyatnya.

Bandar Lampung, Februari 2013
Editor,

Muhtadi

Daftar Isi

Halaman

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ...	iii
Sambutan Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung	iv
Catatan Editor	v
Daftar Isi	xii
Siti Asiah, Oma yang energik Malicia Evendia	1
Prolog: Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia: Beranjak dari Teori <i>Rechstaat</i> menuju <i>Welfare state</i> Pancasila Rudy	3
Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dwi Pujo Prayitno	18
Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Yulia Neta	46
Politik Hukum Pajak dalam Negara Hukum Kesejahteraan Nurmayani	62
Aspek Negara Hukum Kesejahteraan dalam Politik Hukum Agraria Nasional Upik Hamidah	78
Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional Candra Perbawati	93

Kedudukan Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yusdiyanto	113
Otonomi Desa di Persimpangan Armen Yasir	134
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) di Perusahaan Umum Pegadaian dalam Usaha Mensejahterakan Masyarakat Aprilianti	150
Penerapan <i>Rule Of Reason</i> Dengan <i>Per Se Illegal</i> dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Menciptakan Persaingan Sehat yang Mensejahterakan Rakyat Rilda Murniati	165
Perjanjian AJB Bumiputera 1912 Syariah dengan Lembaga Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pegawainya Wati Rahmi Ria	183
Tanggungjawab Penyedia Jasa Angkutan Multimoda Berdasarkan <i>ASEAN Agreement Framework On Multimoda Transport</i> Siti Nurhasanah	206
Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum di Indonesia Maroni	223
Aspek Hukum Upaya Perlindungan Hak Moral dalam Hak Cipta Yenni Agustin M.R.	246
Pengaturan Subsidi dan Pengenaan Bea Masuk Imbalan (<i>Countervailing Duty</i>) Menurut Gatt Dan WTO Serta Implementasinya di Indonesia Ahmad Syofyan	264

Ilusi Negara Islam M. Iwan satriawan	297
Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi Ahmad Saleh	309
Tanggungjawab Negara dalam Menjamin serta Melindungi Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan Budiyono	334
Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara (Kajian Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum) Zulkarnain Ridlwan	349
Epilog : Negeri yang Mensejahterakan Pembantu Rumah Tangga Muhtadi	367
Tentang Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila	376



Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Yulia Neta

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila

Pendahuluan

Diantara sekian banyak aspek kehidupan yang paling menonjol dan harus dihadapi setiap negara demokrasi adalah isu tentang Hak-hak Asasi Manusia. Isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terarah pada tingkat komitmen negara-negara dalam mengimplementasikan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan sosial politik negara dan bangsa bersangkutan. Komitmen itu paling tidak terlihat dari aspek kebijakan-kebijakan pemerintah yang terwujud dalam pranata-pranata kemasyarakatan, baik pranata hukum (Konstitusi beserta penjabarannya dalam perundang-undangan nasional) maupun pranata-pranata kelembagaan pendukungnya, termasuk dalam hal ini perlindungan HAM Peran serta masyarakat dan mekanisme bekerjanya pranata-pranata tersebut dalam mewujudkan tuntutan HAM di dalam kehidupan sosial-politik negara bersangkutan, sesuai dengan kesepakatan dan standar baku masyarakat internasional yang tertuang dalam instrumen-instrumen internasional.

Komitmen pengimplementasian HAM ini menjadi penting bagi negara bersangkutan, bila negara bersangkutan tidak ingin dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional.

Indonesia sebagai satu negara demokrasi mau tidak mau dihadapkan juga pada isu-isu yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi itu, seperti isu tentang bagaimana perlindungan HAM dan peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Dampak modernisasi dan globalisasi ini bagi Indonesia memunculkan wajahnya yang khas Indonesia. Mengapa demikian? Keunikan tersebut muncul karena karakteristik struktur masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat majemuk dan sangat heterogen sudah barang tentu akan membuahkean keanekaragaman pengakomodasian modernisasi, dan globalisasi. Satu sisi, masih dapat ditemui kelompok-kelompok masyarakat yang agraris tradisional atau mungkin agraris modern, ada pula kelompok masyarakat yang sudah berada dalam taraf kehidupan industrial, namun ada pula masyarakat yang sudah berada dalam kehidupan modern dan global, *Masyarakat Prismatik*. Kondisi masyarakat demikian sudah barang tentu pada satu sisi akan dihadapkan pada situasi kehidupan yang relatif "rentan" terhadap berbagai masalah yang muncul dan bersumber pada arus modernisasi dan globalisasi, dan pada sisi lain, menampilkan wajah kehidupan hukum (sistem dan penegakan hukumnya) yang "canggung" menghadapi tuntutan modernisasi dan globalisasi itu. Perbenturan (kalau boleh dikatakan demikian) antara nilai-nilai kehidupan agraris tradisional dengan nilai-nilai kehidupan modernisasi dan globalisasi serta kecanggungan "sikap" penegakan hukum dalam menghadapi situasi itu, tentunya akan menampilkan permasalahan hukum dan kemasyarakatan yang khas di Indonesia. Oleh sebab itu Kebutuhan akan perlunya Penegakan HAM di Indonesia, mendorong dilakukannya pemahaman tentang bagaimana perlindungan HAM dan Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan HAM dalam Negara Demokrasi khususnya di Indonesia ?

Hubungan Demokrasi Dan HAM

Demokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Didalam Negara yang menganut asas Demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab didalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat diakui dan dilindungi oleh negara, yaitu dengan kata lain negara melindungi Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusinya, atau kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng ada pada masyarakat. Di dalam negara Demokrasi suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat.¹

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian, bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupan, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sistem demokrasi untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini pada hakekatnya berasal dari filosofis bahwa manusia adalah mahluk yang bebas karena manusia mempunyai hak dan kemampuan untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Untuk itu hubungannya dengan bernegara adalah, demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat untuk menentukan adanya jaminan terhadap penyelenggaraan negara, serta jaminan perlindungan terhadap HAM. Sejarah perkembangannya, demokrasi mengalami berbagai penyesuaian terhadap situasi dan keadaan.

¹ Muhammad Mahfud MD, *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum, Makalah Pada Semiloka Refleksi Kritis Terhadap Proses Reformasi*, (Yogyakarta, 1999) hlm 17

Demokrasi dalam pengertian Yunani dan Athena Kuno berbeda dengan pengertian demokrasi moderen walaupun mungkin pada prinsip dasarnya tetap sama. Hakekat demokrasi adalah bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat atau dengan kata lain negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Selanjutnya harus dipahami bahwa demokrasi sebagai sistem politik bernegara berkaitan dengan standar tertentu, yaitu standar demokrasi. Di negara-negara maju standar demokrasi cukup tinggi, disini demokrasi tidak hanya menunjuk pada mekanisme politik bernegara, melainkan juga cara hidup (*way of life*). Sebaliknya pada negara-negara dimana demokrasi belum diterapkan secara mantap standar demokrasi lebih rendah ukurannya, yang ditonjolkan dalam hal ini adalah mekanismenya dan bukan pencapaiannya. Pada situasi demikian demokrasi semata-mata dipandang sebagai pengaturan politik bernegara dan tidak memasukkan unsur-unsur persamaan didalam masyarakat.

Namun demikian, perumusan konsep hak asasi manusia dalam setiap konstitusi dari masing-masing negara yang demokrasi mau tidak mau dipengaruhi oleh pandangan hidup, pengalaman dan kepentingan masyarakat dari masing-masing negara di dunia. Yang itu berarti pelaksanaan atau perwujudan hak asasi manusia di tiap-tiap negara sangat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan masyarakat dari masing-masing negara tersebut.

Menurut Sri Soemantri², tidak ada satupun negara yang demokrasi didunia ini yang tidak memiliki konstitusi, karena negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara merupakan organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalah gunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi harus diupayakan untuk mencegah penyalah-gunaan kekuasaan dengan mempersiapkan

² Dahlan Thaib, *Teori dan hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

konstitusinya atau undang-undang dasarnya, yang menurut A. Hamid Attamimi,³ Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Selanjutnya apabila kita pelajari semua konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat tiga kelompok materi muatan yaitu:

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Demikian juga halnya di Indonesia perkembangan demokrasi dan HAM dapat ditelusuri pengaturannya didalam konstitusinya, Sebelum UUD 1945 yang berlaku sekarang ini, di Indonesia juga pernah berlaku Konstitusi RIS 1949 dan UUS 1950. Seperti kita ketahui UUD 1945 hanya memuat 5 pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu pasal 27 sampai pasal 31, bila hal ini kita bandingkan dengan konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir lebih maju dalam pengaturan HAM, karena kedua konstitusi itu sudah mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal. Konstitusi RIS 1949 mengatur dalam 35 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 41, sedangkan UUDS 1950 mengatur dalam 37 pasal, yaitu pasal 7 sampai dengan pasal 43. Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 mengatur masalah HAM dengan pasal-pasal yang terperinci, jelas dan tegas. Hal tersebut tidak terdapat dalam UUD 1945 yang jauh lebih sedikit jumlah pasalnya, tidak terperinci dan hanya mengatur beberapa persoalan saja.

³ A. Hamid S. Attamimi, Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Desertasi, UI, (Jakarta, 1990). Hlm. 215

Setelah amandemen kedua UUD 1945 dan keluarnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan HAM di Indonesia semakin pesat.* Dalam upaya pengembangan HAM di Indonesia, kita selalu berpegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Ratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Hak Asasi Manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain, moral, keamanan dan ketertiban umum (TAP MPR No. XVII/MPR/1998).

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan kesepakatan Internasional, pelaksanaan HAM adalah wewenang dan tanggung jawab setiap Pemerintah Negara dengan memperhatikan sepenuhnya keaneka ragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dibidang HAM, dilakukan antara lain dengan merevisi perundang-undangan yang berlaku dan merancang Undang-Undang yang baru sesuai Isi Instrumen Internasional HAM yang telah di Ratifikasi.

Upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan kedua atas UUD 1945, berkenaan dengan HAM, dengan menambahkan Bab X A dengan judul Hak Asasi Manusia. Bab ini terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 28 A sampai pasal 28 J.
2. Menetapkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain memuat sebagai berikut:
 - o Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan meyebarkannya pemahaman

- tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat.
- o Menugaskan kepada Presiden serta *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen Internasional tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan tonggak sejarah penting atas pengakuan dan perlindungan HAM. Salah satu pertimbangan dari pembentukan undang-undang ini adalah salah satu kesadaran bahwa pelaksanaan, penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM selama ini sangat lemah.
 4. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang ini diantarang diadopsi dari The Convention and punishment of the crime of genocide (1948).

Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pasang surut perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, kuatnya pengaruh perkembangan HAM di dunia Internasional mendapat respon positif dari penyelenggara negara di Indonesia ketika pada tahun 1998 MPR menetapkan TAP No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Pengadilan HAM melalui Undang-Undang No 26 tahun 2000.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR tersebut diatas, telah dibentuk undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang demokrasi dan juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Disamping hal tersebut pembentukan Undang-undang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia yang telah disahkan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁵

⁴ Rhona K.M. Smith, at al, *Hukum Hak Asasi Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). Hlm 235-269

⁵ Pasal 2 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara.

Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengendalikn pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata relegius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya, pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya, pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan, pratana pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan, pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup, pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi Hak Asasi Manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.

Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai Hak Asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu disamping mempunyai Hak Asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. Namun harus diakui bahwa kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia ini, masih merupakan masalah, hak asasi tersebut masih belum dipahami secara merata, karena itu belum disadari secara semestinya. Ini tercermin di dalam banyaknya pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan pelanggaran hak asasi tanpa sedikitpun rasa salah dari yang bersangkutan.

Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa.⁶ Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajah. Oleh karena itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan, sehingga Bangsa Indonesia berpandangan bahwa Hak Asasi Manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.⁷

Rumusan Hak Asasi Manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemajuan mengenai perumusan Hak Asasi Manusia tercapai ketika sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh

⁶ Bazar harahap, Hak Asasi Manusia Dan hukumnya, (Jakarta: Perhimpunan cendekiawan independen Indonesia, 2006) hlm 10-11

⁷ Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

siapapun. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perumusan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungan. Inilah yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. walaupun harus diakui bahwa selama ini kesadaran tentang hak-hak asasi manusia didalam masyarakat Indonesia masih kurang difahami dengan benar. Ini tercermin dalam banyaknya pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi.

Tentang apa sebabnya maka terjadi gejala rendahnya pengertian dan kesadaran akan hak asasi itu, tentu bermacam-macam namun hasil pengamatan, nampak bahwa pengertian tentang hak-hak asasi dan kesadarannya pada masyarakat tidak selalu sejajar atau berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan formal orang yang bersangkutan. Jika kita ingat bahwa masalah kesadaran tentang hak-hak asasi sesungguhnya lebih merupakan suatu pandangan atau nilai hidup dan komitmen pribadi kepada pandangan dan nilai itu daripada sekedar pengetahuan yang bersifat kognitif saja, maka memang pendidikan formal apalagi yang sangat berorientasi kepada peningkatan keahlian profesional semata-mata tidak menjamin kesadaran tentang hak-hak asasi manusia yang merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan itu. Dengan demikian berarti bahwa usaha penyebaran dan peningkatan kesadaran akan hak-hak asasi itu harus dilakukan secara ekstra, yakni selain melalui saluran-saluran resmi sebagaimana semestinya juga melalui saluran-saluran tidak resmi dalam arti "non formal atau "non governmental.

Bagi masyarakat Indonesia sudah tentu persoalan hak-hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar-akarnya dengan ideologi nasional Pancasila. Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai-nilai instrinsik, yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri berkenaan dengan inilah Pancasila sebagai dasar bagi undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mungkin sekali bahwa tipisnya komitmen pribadi dan sosial dalam masyarakat pada umumnya kepada nilai-nilai Pancasila yang berarti juga kurangnya pemahaman dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas salah-satu kemungkinan yang dapat ditempuh dalam usaha menanamkan dan meluaskan pengertian dan penghayatan akan hak-hak asasi manusia sehingga menimbulkan kesadaran hak-hak asasi manusia ialah dengan menumbuhkan kesadaran tentang sejarah tumbuhnya ide-ide nilai kemanusiaan pada berbagai lapisan masyarakat, terutama perumusan hak-hak asasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam usaha menanamkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia perlu adanya sosialisasi baik secara formal maupun non formal.

Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam Penegakan HAM

Partisipasi dan peran masyarakat sangat penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya maka penegakan Ham akan sia-sia. Partisipasi dan peran masyarakat itu juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Peran itu dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya, semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100).

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 masyarakat baik perseorangan maupun kelompok juga diberi hak untuk ambil bagian agar berperan dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia. Perseorangan atau kelompok masyarakat atau LSM diberi kesempatan untuk menegakkan dan memajukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 UU No 39 Tahun 1999. Secara umum dapat diartikan, adanya kemajuan pesat dibidang hukum di Indonesia, Karena mengikutsertakan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk berperan aktif. Dari Pasal 100 tersebut tercermin bahwa pengaruh politik ikut berperan sehingga bagaimanapun kelak akan tercermin kepentingan atau tuntutan politik. Pasal tersebut tidak mencantumkan ikutnya lembaga hukum secara khusus walaupun tetap dianggap terakomodasi pada istilah "organisasi" atau "lembaga kemasyarakatan" dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Perlu diperhatikan LSM atau kelompok masyarakat ditantang agar mampu berbenah diri dan dapat bergerak secara profesional dan tidak terjerumus menjadi alat politik, terutama yang mengarah kepada anarkhis. Selain itu kelompok-kelompok dalam masyarakat juga dituntut agar bergerak secara obyektif dan independen.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyebutkan dibenarkannya bukan hanya perseorangan melainkan juga kelompok masyarakat baik yang tergabung dalam organisasi, lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok bentuk lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam menegakkan dan memajukan Hak asasi Manusia. Di Indonesia telah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan berpartisipasi dalam memperjuangkan tegahnya hukum Hak Asasi Manusia serta ikut serta memajukannya. Jadi bukan hanya Pemerintah yang berkewajiban untuk memajukannya HAM, tetapi juga masyarakat umum. Namun demikian suatu hal yang perlu diingat adalah perlunya profesionalisme agar pengembangan,

penegakan, dan pemajuan HAM tidak sembarangan. Penegakan dan pemajuan HAM yang diharapkan adalah sesuai dengan koridor hukum sebagaimana Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokrasi.

Diluar Negeripun banyak lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak didalam bidang penegakan dan pemajuan HAM, antara lain yang terkenal adalah *Amnesty Internasional*. Dalam perkembangan sejarah manusia, kelompok-kelompok manusia juga ikut berkembang karena menyangkut berbagai kepentingan bersama, baik usaha, sosial, politik, dan lain-lainnya. Perkembangan kelompok tersebut tidak dapat dihindarkan dan akan terus tumbuh, oleh sebab itu Peran serta dan partisipasi masyarakat diharapkan mengikuti laju dan tumbuhnya perkembangan tersebut, agar perlindungan Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Simpulan

Pembentukan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara demokrasi dan juga sebagai anggota perserikatan Bangsa-bangsa yang didalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat.

Kesadaran hak-hak asasi manusia didalam masyarakat Indonesia memang masih merupakan masalah yang sangat penting didalam melaksanakan undang-undang Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan masih belum dipahaminya secara merata oleh masyarakat tentang rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini. Oleh sebab itu Peran dan Partisipasi masyarakat perlu dibina dan diikuti sertakan dalam pengembangan dan perlindungan Hak

Asasi Manusia. Bagi bangsa Indonesia, sudah tentu persoalan hak-hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar-akarnya dengan Idiologi nasional Pancasila, dalam hal ini tidak terlepas dari berbagai usaha yang telah dijalankan untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai-nilai luhur, yang menjadi tujuan Bangsa dan Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1999, *Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Desertasi, UI, Jakarta.
- Bazar harahap, 2006, *Hak Asasi Manusia Dan hukumnya*, Perhimpunan cendekiawan indefenden Indonesia. Jakarta
- Dahlan Thaib, 2004. *Teori dan hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Davidsoon, Scoot, 1994, *Hak Asasi Manusia*, PT. Pustaka Utama, Jakarta.
- Lokakarya Nasional II, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Departemen Luar Negeri, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Prinst, Darwon, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rhona K.M. Smith, at al, 2008, *Hukum Hak Asasi Indonesia*, PUSHAM UII, 2008. Yogyakarta.